

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Definisi perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yakni diantaranya sebagai berikut :

a) CST Kansil, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari kata perlindungan, yang artinya hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, berhubungan dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesamanya dalam lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹

b) Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya masyarakat dalam menjaga perilaku agar sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku sehingga timbul keselarasan dan ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia.²

Berdasarkan uraian dan pendapat para pakar, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan untuk melindungi setiap orang

¹ CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.102

² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm.

atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya, dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara khususnya yang berkaitan dengan hak atas informasi rahasia dagang.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum, diantaranya sebagai berikut :

a) Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum munculnya permasalahan dikemudian hari. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan hukum yang bersifat represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan kepada masyarakat yang merasa dirugikan, sehingga dapat mencari keadilan

melalui cara yang telah disediakan oleh negara dalam proses penegakan hukum melalui lembaga peradilan yang tersedia di Indonesia.³

B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Ilmu pengetahuan hasil buatan manusia di bidang teknologi dan/atau bisnis yang melahirkan suatu hak untuk memiliki, menggunakan, memanfaatkan, sampai pada berhak atas suatu keuntungan terhadap penggunaannya oleh orang lain. Hak tersebut mendapatkan perlindungan hukum, yang diberikan oleh negara. Sehingga apa yang telah menjadi kerja keras seseorang atas penemuannya dapat selalu terlindungi. Hal ini dapat mendorong timbulnya penemuan-penemuan baru yang dapat mendorong kemajuan bangsa dan negara.

Menurut Frank F. Gibson dan Thomas W. Dunfee Hak Kekayaan Intelektual adalah manifestasi fisik suatu gagasan praktis artistik atau kreatif serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan *Intellectual Property* adalah “*The legal rights which result from intellectual activity in the scientific, artistic fields, literary, or industrial*”.⁴

³ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 2

⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta:FH UII Press:2013) hlm. 423.

Jadi Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk, atau proses yang berguna bagi manusia. Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual merupakan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

2. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Sunaryati Hartono terdapat 4 prinsip yang terdapat di dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual yang berguna untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

- a) Prinsip Keadilan: Sebagai wujud penghargaan negara terhadap hasil kerja keras setiap individu menurut kreativitasnya, yang menghasilkan suatu karya yang berkualitas yang dapat berdampak positif bagi jalannya roda ekonomi. Maka setiap individu yang bersangkutan berhak mendapatkan pengakuan serta hak monopoli untuk menggunakan karya intelektualnya tersebut serta berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat pelanggaran terhadapnya.
 - b) Prinsip Ekonomi: Setiap Hak Kekayaan Intelektual pasti memiliki nilai ekonomi yang berguna bagi kehidupan setiap individu yang memilikinya.
-

Nilai ekonomi Hak Kekayaan Intelektual tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh pemiliknya.

- c) Prinsip Kebudayaan: Setiap pengakuan oleh negara terhadap temuan yang merupakan Kekayaan Intelektual yang didapat oleh setiap individu diharapkan dapat memicu munculnya temuan-temuan lain yang baru dikemudian hari, yang dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia seluruhnya serta dapat bermanfaat khususnya bagi kegiatan roda perekonomian.
- d) Prinsip Sosial: Pengakuan yang diberikan oleh hukum atas suatu hak Kekayaan Intelektual dan telah diberikan kepada setiap individu yang memilikinya, adalah merupakan satu kesatuan maka perlindungan hukum diberikan menurut keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat.⁵

3. Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual

Menurut WIPO, Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

- a) Paten (*Patens*)
- b) Merek Dagang (*Trademarks*)
- c) Hak Cipta (*Copyrights*)
- d) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- e) Desain Industri (*Industrial property rights*)

⁵ Eddy Damian., *Hukum Hak Cipta*,(Bandung:P.T. ALUMNI:2005), hlm.31

- f) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- g) Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

4. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah diakui oleh Dunia Internasional dan diatur dalam Undang-Undang, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Baru.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Paten
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis
- g) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta.⁶

C. Tinjauan Umum tentang Rahasia Dagang

1. Pengertian Rahasia Dagang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang,

“Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai

⁶ Meli Hertati Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek*, (Medan:Jurnal Warta Edisi 56 Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa :2018), hlm 2-3.

ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.”

Rahasia dagang merupakan semua informasi yang dimiliki oleh setiap individu yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat baik di bidang teknologi dan/atau bisnis. Informasi rahasia dagang tersebut dikatakan berharga karena dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dalam menjalankan usaha, dan harus ada upaya yang menunjukkan bahwa informasi tersebut memang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.⁷

Sedangkan informasi rahasia bagi suatu perusahaan adalah semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lainnya terutama kompetitor. Kerahasiaan suatu informasi dapat dan harus dijamin kerahasiaannya, selama informasi tersebut belum dibuka untuk publik atau dengan kata lain belum dipublikasikan dan masih dipertahankan kerahasiaannya oleh pemiliknya. Perusahaan dalam hal ini bergerak dalam usaha dagang yang bersifat komersial, sehingga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang.⁸

Segala informasi rahasia perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis dan perdagangan yang bersifat komersial merupakan informasi rahasia dagang,

⁷Djoko Imbawani Atmadjaja., 2016, *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip Hukum Dagang)*, Malang, Setara Press, hlm. 244.

pernyataan ini berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata dari perusahaan, dan dagang yang dimuat sebagai berikut:

Arti kata perusahaan,

a) *“kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan untuk mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).”*

b) *“Organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha.”*

Sedangkan arti kata dagang,

*“Pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual-beli, niaga”.*⁹

Perusahaan merupakan organisasi untuk melakukan suatu kegiatan bisnis dan perdagangan yang bersifat komersial sedangkan dagang merupakan sifat dari suatu kegiatan untuk mencari keuntungan. Dapat dikatakan jika suatu organisasi memiliki informasi rahasia yang berguna untuk melakukan kegiatan perdagangan, hal ini merupakan informasi rahasia dagang.

2. Lingkup Rahasia Dagang

Lingkup rahasia dagang dimuat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang bunyinya :

⁹ Kbbi daring kementerian Pendidikan dan kebudayaan, diakses pada 16 Januari 2019 pukul 11.08 WIB.

“Lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”

Terdapat beberapa hal yang menjadi lingkup rahasia dagang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Informasi tekhnikal, penelitian dan pengembangan dapat dicontohkan sebagai berikut : proses-proses, senyawa-senyawa/bahan campuran, formula-formula, riset dan pengembangan, serta informasi teknologi.¹⁰
- b) Informasi tentang proses produksi contohnya sebagai berikut : biaya, informasi yang berhubungan dengan perlengkapan-perlengkapan khusus produksi, teknologi pemrosesan, spesifikasi-spesifikasi untuk proses produksi dan perlengkapannya.
- c) Informasi tentang pemasok¹¹
- d) Informasi tentang kendali mutu, yang contohnya : penjualan, laporan penjualan, informasi tentang kompetitor, informasi yang berhubungan dengan pelanggan, hasil studi dan laporan-laporan penjualan dan pemasaran, perencanaan penjualan dan pemasaran.
- e) Informasi keuangan internal yang contohnya sebagai berikut : dokumen keuangan, anggaran internal, hasil cetak melalui komputer, margin produksi, biaya produksi, data untung-rugi, informasi administratif.

¹⁰ Rieska Nofianty,2013,*Perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi bisnis dalam perjanjian kerja antara toko taman parfum dengan karyawan (studi toko taman parfum di Palembang)*,Palembang,FH Universitas IBA, hlm.23-24.

¹¹ Taufik Effendy, 2014, *Rahasia Dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, Banjarmasin, FH Unlam, hlm. 55.

f) Informasi administrasi internal yang contohnya sebagai berikut : organisasi internal, kunci-kunci dalam pengambilan keputusan, Perencanaan strategi bisnis, Perangkat lunak komputer internal perusahaan. Lingkup rahasia dagang kedepan dapat berkembang lebih luas akan tetapi tetap hanya mencakup informasi teknik dan non-teknik.¹²

3. Cara memperoleh hak atas informasi rahasia dagang

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang bunyinya sebagai berikut :

“Hak Rahasia Dagang adalah Hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini”

Hak atas informasi rahasia dagang diakui dan mendapat perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia tersebut, hal ini berlaku sejak adanya undang-undang tentang rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang diberikan tanpa harus dilakukannya suatu proses atau prosedur pendaftaran dan berlangsung selama informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.¹³

4. Perbedaan Antara rahasia dagang dengan Hak Kekayaan Intelektual

¹² Pitriani, 2015, *Analisis hukum tentang undang-undang rahasia dagang dan ketentuan keterbukaan informasi dalam undang-undang perlindungan konsumen*, Jambi, Syariah dan ekonomi islam STAIN kerinci, hlm. 189.

¹³ Rahmi Jened Parinduri Nasution., 2013, *Interface Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Depok: PT. Rajagrafindo persada, hlm.281

Terdapat tiga perbedaan pokok antara rahasia dagang dengan bentuk Hak Kekayaan Intelektual lain seperti hak cipta, paten, dan merek. Ketiga perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Bentuk Hak Kekayaan Intelektual lain tidak bersifat rahasia. Hak Kekayaan Intelektual lain mendapat perlindungan karena merupakan jenis kekayaan yang dimiliki orang lain, dari suatu penemuan yang orisinal. Perlindungan paten akan diberikan oleh negara, jika informasi mengenai penemuan diungkapkan untuk kepentingan semua pihak. Karya yang dihasilkan dalam Kekayaan Intelektual lain akan dilindungi apabila suatu hak cipta atau sebuah merek digunakan secara umum, sehingga mendapat nilai komersialnya. Sedangkan pada rahasia dagang, penemuan tersebut tidak harus orisinal dan informasi tersebut tidak boleh diungkap kepada pihak yang tidak berkepentingan. Rahasia dagang mendapat perlindungan karena sifat rahasianya menyebabkan informasi tersebut bernilai. Rahasia dagang terdiri dari informasi yang hanya bernilai komersial selama unsur kerahasiaannya tidak hilang.
- b) Rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru, yang penting adalah rahasia dagang tersebut tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Contohnya, sebuah sistem kerja yang efektif, meskipun tidak begitu kreatif, tetapi keaktifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi tersebut bernilai komersial.

c) Bentuk Hak Kekayaan Intelektual lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar, atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Rahasia dagang tidak semestinya ditulis, yang penting bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis, tetapi penggunaan konsep, ide, atau informasinya sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal tersebut yang membedakan dengan hak paten atau merek.¹⁴

5. Waktu perlindungan hak atas informasi rahasia dagang

Hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang berbentuk hak paten selama dua puluh tahun dan hak merk selama sepuluh tahun. Hak informasi rahasia dagang justru tidak memiliki batas waktu perlindungan hukum. Artinya selama pemilik informasi rahasia dagang masih menganggap informasi tersebut sebagai suatu rahasia maka berhak mendapatkan perlindungan hukum.¹⁵

6. Pengalihan Hak atas Rahasia Dagang

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang bunyinya sebagai berikut:

(2) *Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:*

- 1) *Pewarisan*
- 2) *Hibah*

¹⁴ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.453-454

¹⁵ Syarifah Mahila, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja*, (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Vol.10 No.3:2017), hlm. 18.

- 3) *Wasiat*
- 4) *Perjanjian tertulis*
- 5) *Sebab-Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.*

hak atas informasi rahasia dagang dapat dilakukan pengalihan kepada pihak lain dengan mekanisme yang telah diatur di dalam undang-undang rahasia dagang, diantaranya sebagai berikut:

a) *Pewarisan*

Pada hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, artinya hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan suatu informasi rahasia dagang yang memiliki unsur nilai ekonomis dan sifatnya yang bisa dipindahtangankan maka dengan demikian dapat diwariskan.

b) *Hibah*

Hibah merupakan pemberian yang bersifat sukarela tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian tersebut dilaksanakan pada saat si pemberi masih hidup.

c) *Wasiat*

Wasiat merupakan pemilikan harta, baik berupa benda ataupun jasa yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu setelah wafatnya pewasiat tanpa mengharapkan imbalan apapun.

d) *Perjanjian tertulis*

Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan pengalihan hak atas informasi rahasia dagang, maka perjanjian tertulis merupakan suatu akta yang berisi pernyataan secara tertulis bahwa informasi rahasia dagang telah dilakukan pengalihannya dari pihak pemberi pengalihan kepada pihak penerima pengalihan informasi rahasia dagang, karena hal-hal yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang membuatnya.

e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan

Sebab-sebab lain yang dibenarkan Peraturan Perundang-Undangan misalnya seperti putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan, dengan kata lain bahwa ketika ada proses kepailitan maka sesuai aturan yang berlaku informasi rahasia dagang menjadi salah satu asset yang tidak dikecualikan mengenai akibat hukum dari kepailitan.¹⁶

Pengalihan hak atas informasi rahasia dagang wajib untuk dilakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan syarat keabsahan dilakukannya pengalihan. Tanpa dilakukannya pencatatan maka pengalihan tidak dianggap sah.

Pencatatan pengalihan hak atas informasi rahasia dagang pada pihak yang berwenang harus disertai dengan dokumen bukti pengalihannya. Tanpa

¹⁶ Abdulkadir Muhammad., Op.Cit hlm. 281-281.

ada dokumen pengalihan maka pihak yang berwenang tidak akan bertindak untuk melakukan pencatatan tersebut.¹⁷

7. Teori Perlindungan rahasia dagang

a) Teori hak milik

Rahasia dagang mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi karena merupakan hasil pemikiran serta kerja keras dari pemiliknya. Rahasia dagang termasuk bagian dari hak milik. Hak milik bersifat tetap dan tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat dipindahtangankan dengan cara pewarisan, dijual, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 570 KUH Perdata bunyinya sebagai berikut:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

Rumusan Pasal tersebut jika dikaitkan dengan hak kepemilikan atas rahasia dagang maka pemilik rahasia dagang dapat menggunakan rahasianya

¹⁷ Tim Lindsey., dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. ALUMNI, hlm.251-252.

secara bebas dan tanpa batas dengan kedaulatan penuh. Selama tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Jika terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang maka dapat dimintakan ganti rugi dengan cara menempuh jalur hukum, hal ini berguna untuk melindungi suatu rahasia dagang dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

b) Teori kontrak

Pada sistem hukum Indonesia yang menganut Prinsip *Eropa Continental*, bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan yang dimuat pada Pasal 1233 BW yang berbunyi sebagai berikut:

“Perikatan, Lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.”

Sesuai Pasal 1338 BW yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi.

Prinsip perlindungan rahasia dagang berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dengan karyawan merupakan salah satu masalah penting yang berkenaan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan antar perusahaan, menyebabkan perlu dibuatnya pengaturan rahasia dagang yang diintegrasikan ke dalam Undang-Undang ketenagakerjaan.

c). Teori perbuatan melawan hukum

Perlindungan informasi rahasia dagang juga berhubungan dengan teori perbuatan melawan hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain. Sebagaimana *yurisprudensi* belanda sejak tahun 1919 yang diikuti oleh *yurisprudensi* di Indonesia telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut:¹⁸

“Suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain”

¹⁸ Cita Citrawanda Priapantja, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan rahasia dagang di bidang informasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Chandra Utama, Hlm.126.

Seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila secara sengaja dan tanpa memiliki hak memanfaatkan informasi rahasia dagang dengan cara:

- 1) Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim;
- 2) Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya;
- 3) Memperlajari rahasia dagang, tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga;
- 4) Mempelajari rahasia dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja.¹⁹

8. Cara menentukan informasi rahasia dagang atau bukan

a) Tingkat Kerahasiaan

Informasi tersebut harus diukur sampai taraf mana informasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum. Disini, pemilik informasi rahasia dagang tersebut harus dapat membuktikan bahwa informasi tersebut benar-benar hanya diketahui olehnya dan bukan merupakan informasi yang bersifat umum serta sejauh mana dan dengan cara bagaimana informasi

¹⁹ Indriyana Dwi Mustikarini, 2016, *Perlindungan hukum rahasia dagang terhadap masyarakat ekonomi asean*, Madiun, IKIP PGRI, hlm. 78-79.

tersebut diketahui oleh pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan bisnisnya.

b). Keterlibatan Tenaga Kerja

Terdapat batasan informasi yang boleh diketahui oleh karyawan perusahaan. Tentang pengaruhnya terhadap usaha perusahaan serta sampai terdapat batasan keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak lain apabila mengetahuinya. Ukuran menguntungkan pihak lain merupakan syarat bahwa informasi tersebut dikualifikasikan sebagai informasi rahasia dagang.

c). Tingkat menjaga kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan merupakan suatu yang bersifat wajib, karena tindakan yang bersifat lalai dapat menyebabkan pemilik rahasia dagang kehilangan haknya. Pemilik informasi harus mempunyai upaya untuk melindungi rahasia dagang tersebut.

d). Nilai informasi untuk kompetitor

Terdapat batasan yang menjadi tolak ukur apabila terjadi pelanggaran terhadap informasi rahasia dagang, maka akan memberi keuntungan lebih banyak bagi kompetitor atau dapat menyebabkan pemilik informasi akan kehilangan keuntungan yang semestinya.

e). Tingkat perlindungan dan nilai komersial informasi

Seseorang yang menyatakan sebagai pemilik informasi rahasia dagang juga harus dapat membuktikan bahwa informasi tersebut merupakan hasil dari pemikirannya dan menunjukkan upaya untuk menjaga kerahasiaannya.

f). Tingkat kesulitan dalam memperoleh informasi

Terdapat tolak ukur tingkat kesulitan bagi pihak lain untuk memperoleh dan memiliki informasi tersebut. Tolak ukur kesulitan jika berdasarkan informasi tersebut pihak lain menggandakan hasil dari informasi tersebut. Harusnya, informasi tersebut sangat sukar untuk disadap atau digandakan karena kesungguhan pemiliknya dalam menjaga kerahasiaan informasi tersebut.²⁰

9. Hak Pemilik Rahasia Dagang

Hak yang dimiliki pemilik rahasia dagang adalah hak monopoli untuk menggunakan rahasia dagang untuk kepentingannya sendiri dan melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang tanpa persetujuannya atau melarang pihak lain untuk mengungkap suatu rahasia dagang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik rahasia dagang.

Pemilik informasi rahasia dagang berhak untuk melakukan segala upaya untuk melindungi informasi rahasia dagang yang dimilikinya melalui cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

10. Pembatasan perlindungan informasi rahasia dagang

²⁰ Elis QomatulLailyah, 2018, *Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekuatan Mengikat Klausula Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, hlm. 7.

²¹ Nina Nurani, 2001, *Hak Rahasia Dagang Menurut UU No.30 Tahun 2000 sebagai jaminan Perlindungan Hukum bagi Pengusaha*, Bandung, Universitas Widyatama, hlm. 23-25.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang bunyinya sebagai berikut:

“Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila:

- a. tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.*
- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.”*

Pengungkapan rahasia dagang akan dilakukan, apabila menyangkut kepentingan umum, seperti jika pertahanan keamanan, kesehatan, keselamatan masyarakat memerlukan informasi yang bersangkutan. Tidak ada rahasia dagang apabila hal tersebut bertentangan dengan undang-undang, kepentingan masyarakat, atau hal tersebut timbul dari tindak kriminal, penipuan atau tindakan curang, serta rekayasa ulang dibenarkan untuk dilakukan.²²

11. Pelanggaran Rahasia Dagang

a) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

“Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”.

b) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

“Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan

²² Rahmi Jened Parinduri Nasution., Op.Cit, hlm. 282-283

*cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.*²³

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal

158 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

“Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan telah dilakukannya kesalahan berat membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.”

d) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (Kepmen TK) Nomor 150/Men/2000

Tanggal 20 Juni Tahun 2000 yang bunyinya sebagai berikut:

*“Buruh yang melakukan tindakan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan/atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, dapat diberikan izin kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tersebut.”*²⁴

e) Pemakaian rahasia dagang secara sengaja dan tidak memiliki hak dimuat di

dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia

Dagang.

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

²³ Anastasia E.Gerungan,2018, *Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagaang ditinjau dari aspek hukum perdata dan pidana di Indonesia*, Manado, Jurnal Hukum Lex Privatum, hlm. 153-157.

²⁴ Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (Kepmen TK) Nomor 150/Men/2000